

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan sistem Pemerintahan dari sentralisasi pada masa Orde Baru menjadi desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem sentralisasi yaitu sistem yang menegaskan pemerintah pusat sebagai yang paling menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut menjadikan desa menjadi subyek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu Pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di

setiap Desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari Pemerintah Pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan Desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan Desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan dan program yang dikerjakan Pemerintah Desa agar kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur Desa baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah Desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal tersebut termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, Kepala Desa dan perangkat desa diwajibkan memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari Pemerintah Desa agar menjadi lebih baik, sehingga program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah Desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut

direncanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh Pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap Desa yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa, bidang pembangunan Desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah tentu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dana desa juga

memunculkan permasalahan yang baru. Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan, partisipatif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 ditegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, serta mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, ada Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan Pemerintah Desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaannya. Dana desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai

satu milyar tiap tahunnya, dapat mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya.

Ada banyak prinsip yang harus dipatuhi dalam mengontrol kebijakan keuangan desa, 3 prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan dana desa diantaranya :

1. Prinsip Transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karna menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur terhadap program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi.
3. Prinsip Akuntabilitas atau prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak dan menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pun pelaksanaan anggaran tersebut.

Tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai efektivitas terhadap pengelolaan dana desa ada aspek penting yang perlu diterapkan, antara lain :

1. Pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai.
2. Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
3. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program.

Pengelolaan keuangan desa yang transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno 2002). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi. Maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Akuntabilitas merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan

publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasno, 2002).

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Mulgan, 2000). Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah. (Soleh, Chabib, dan Suropto 2011).

Salah satu Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Desa Lanaus telah memperoleh dana desa selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018. Yang di sajikan pada Table 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 di Desa Lanaus**

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2016	Rp. 479.432.306
2	2017	Rp. 735.029.100
3	2018	Rp. 760.027.000
	<b>Total</b>	Rp. 1.974.488.406

*Sumber Data :Desa Lanaus Tahun 2016-2018*

Data pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan pendapatan dana Desa Lanaus pada 3 Tahun terakhir, dengan rincian pada tahun 2016 sebesar Rp. 479.432.306, sedangkan pada tahun 2017 mendapat Dana Desa Rp. 735.029.100 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 760.027.000. Berdasarkan Pendapatan Desa Lanaus 3 tahun

terakhir, maka dalam Pelaksanaan kegiatan dan Pagu Anggaran Desa Lanaus dari Tiga (3) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Pelaksanaan Kegiatan dan Pagu Anggaran Desa Lanaus Tahun 2016**

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran
1	Pembangunan Deker	2 Unit	Rp. 39.909.953
2	Insentif Tenaga Kesehatan		Rp. 36.000.000
3	Pengadaan Viber bagi Masyarakat	10 Unit ( 3000 L)	Rp. 32.000.000
4	Kader Posyandu		Rp. 2.400.000
5	Embung-embung	1 unit	Rp. 359,122,353
6	Kegiatan Paralegal		Rp. 10.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 479.432.306</b>

*Sumber Data: Dana Desa Lanaus Tahun 2016*

Data Tabel 1.2 menjelaskan Pelaksanaan Kegiatan dan Pagu Anggaran Desa Lanaus Tahun 2016, dengan anggaran sebesar Rp. 479.432.306. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain Pembangunan Deker 2 Unit dengan anggaran Rp. 39.909.953, Insentif Tenaga Kesehatan Rp. 36.000.000, Pengadaan Fiber bagi masyarakat Rp. 32.000.000, Kader Posyandu Rp. 2.400.000, embung-embung Rp. 359.122.353 dan Kegiatan Paralegal Rp. 10.000.000. Dalam Kegiatan Pelaksanaan pada tahun 2016 setiap kegiatan tidak ada Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas di hadapan Masyarakat Desa. Salah satunya adalah tidak ada Papan Informasi di setiap kegiatan-kegiatan, dan dalam partisipasi tidak seluruh masyarakat di ikut sertakan dalam partisipasi dimana salah satunya adalah Musyawarah Desa (MUSDES), sedangkan dalam Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa dimana dalam pembangunan

embung-embung menjadi sorotan dan pertanyaan masyarakat terhadap anggaran yang mencapai Rp. 395.122.353 dimana kegiatan tersebut dalam MUSDES tidak dicantumkan dalam perencanaan kegiatan tahun 2016 dan dalam perubahan kegiatan tersebut tanpa adanya MUSDES. Pembangunan embung-embung pada tahun 2016 tidak sesuai dengan harapan masyarakat disebabkan embung-embung tersebut tidak dapat menampung air dan terlihat kering. Sehingga masyarakat menduga kegiatan pembangunan embung-embung telah dilakukan tanpa perencanaan dan konstruksi yang baik.

**Tabel 1.3**  
**Pelaksanaan Kegiatan dan Pagu Anggaran**  
**Desa Lanaus Tahun 2017**

No	Nama Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan dan Pembinaan PoskesDes		Rp. 36.150.000
2	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		Rp. 33.600.000
3	Pemberi Makanan Tambahan Bayi Belita		Rp. 8.250.000
4	Transportasi Ibu Melahirkan ke Puskesmas		Rp. 1.400.000
5	Pembangunan jalan Dusun		Rp. 245.502.750
6	Pembangunan Paud	2 Unit	Rp. 363.126.350
7	Pendirian dan Penegmbangan Bumdes	1 Unit	Rp. 10.000.000
8	Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa	1 Unit	-
9	Pelatihan KPMD dan TPK		Rp. 2.017.500
10	Pelatihan peningkatan Pemdes dan BPD		Rp. 10.000.000
11	Pelatihan Tim Penyusunan RPJMDes		Rp. 4.982.500
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 715.029.100</b>

*Sumber Data : Dana Desa Lanaus Tahun 2017*

Tabel 1.3 diatas menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Pagu Anggaran tahun 2017 dengan jumlah Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 735.029.100 dengan kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan PoskesDes Rp. 36.150.000, Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 33.600.000, Pemberi Makanan Tambahan Bayi Balita Rp. 8.250.000, Transportasi Ibu

Melahirkan ke Puskesmas Rp.1.400.000, Pembangunan Jalan Dusun Rp. 245.502.750, Pembangunan Paud Dua (2) Unit Rp. 363.126.350, Pendirian dan Pengembangan Bumdes Satu (1) Unit Rp. 10.000.000, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa Rp. 20.000.000, Pelatihan KPMD dan TPK Rp. 2.017.500, Pelatihan Peningkatan Pemdes dan BPD Rp. 10.000.000, dan Pelatihan Tim Penyusunan RPJMDes Rp. 4.982.500. Pada tahun 2017 dalam pelaksanaan setiap kegiatan masih belum adanya Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, Tahun 2017 Masyarakat Desa belum juga mendapatkan Transparansi dari Pemerintah Desa dimana kegiatan-kegiatan tidak adanya papan informasi, dan dalam Partisipasi tidak seluruh masyarakat diikutsertakan dalam Partisipasi dimana salah satunya adalah dalam Musyawarah Desa (MUSDES), sedangkan dalam Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa dimana dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan pembangunan dan pengelolaan lumbung Pangan Desa tidak dilaksanakan. Sehingga terjadinya selisih pagu anggaran 2017 yang sebenarnya Rp. 735.029.100 menjadi Rp. 715.029.100.

**Tabel 1.4**  
**Pelaksanaan Kegiatan dan Pagu Anggaran**  
**Desa Lanaus Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
1	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu		Rp. 12.000.000
2	Pengelolaan dan Pembinaan Poskesdes		Rp. 24.000.000
3	Pembinaan dan Pengelolaan anak usia dini		Rp. 48.000.000
4	Pembangunan Sumur Bor	1 Unit	Rp. 212.294.600
5	Pembangunan Gudang Serba Guna	1 Unit	Rp. 255.102.100
6	Jalan Dusun		Rp. 182.769.800
7	Bimtek Peningkatan Kapasitas Bumdes		Rp. 10.000.000
8	Bimtek TPK		Rp. 5.860.500
9	Pelatihan Pengorganisasian melalui pembentukan dan Fasilitas Paralegal		Rp. 10.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.760.027.000</b>

*Sumber Data : Dana Desa Lanaus Tahun 2018*

Tabel 1.4 diatas menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Pagu Anggaran tahun 2018 dengan jumlah Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 760.027.000 dengan kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 12.000.000, Pengelolaan dan Pembinaan Poskesdes Rp. 24.000.000, Pembinaan dan Pengelolaan anak usia dini Rp. 48.000.000, Pembangunan Sumur Bor 1 (Satu)Unit Rp. 212.294.600, Pembangunan Gudang Serba Guna 1 (Satu) Unit Rp. 255.102.100, Jalan Dusun Rp. 182.769.800, Bimtek Kapasitas Bumdes Rp. 10.000.000, Bimtek TPK Rp. 5.860.000, dan Pelatihan Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitas Paralegal Rp. 10.000.000. Pada Tahun 2018 semua kegiatan sudah adanya Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dan kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan pagu anggaran tahun 2018 Rp. 760.027.000.

Berdasarkan data dana Desa Lanaus pada 3 tahun terakhir maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap efektivitas serta dampaknya terhadap pengelolaan dana desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang baik. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengelolaan Dana Desa dengan judul penelitian: **“Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Serta Dampaknya Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan dana desa, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?
3. Apakah partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?
5. Apakah efektivitas dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?
6. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?

7. Apakah partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?
8. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan dana desa, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Untuk mengetahui partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Untuk mengetahui akuntabilitass berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Untuk mengetahui efektivitas dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Untuk mengetahui transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Untuk mengetahui partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan dana desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan Pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

## 2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan gambaran mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap efektivitas dana desa serta dampaknya terhadap pengelolaan dana desa.

## 3. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa dalam rangka untuk mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap efektivitas dana desa serta dampaknya terhadap pengelolaan dana desa.